



PUTUSAN

Nomor 53 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUCHTAR YUSUF bin YUSUF;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun /15 Maret 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Taman Bacaan, Nomor 34,
RT.008/RW.05, Kelurahan Tangga Takat,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kodya
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada di dalam Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Terdakwa tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Yusuf bin Yusuf secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat surat palsu, melanggar pasal 263 (1) KUHP";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muchtar Yusuf bin Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.53 K/Pid/2019



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Usaha tanggal 24 September 1945;
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 Agustus 1949;
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 11 Nopember 2011;
- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2010;
- Fotocopy SHM Nomor: 2131/Kelurahan 1 Ulu, tanggal 30 Desember 2013 atas nama Putralius Sudarso;
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Putra Lius Sudarso, tanggal 6 Oktober 2013;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Putra Lius Sudarso;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Putra Lius Sudarso;
- Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Nomor: C 116/XI/2013/Sumsel/Resta tanggal 18 November 2013 atas nama Putra Lius Sudarso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 382/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 16 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Yusuf bin Yusuf tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.53 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Hak Usaha tanggal 24 September 1945;
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 Agustus 1949;
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 11 Nopember 2011;
- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2010;
- Fotocopy SHM Nomor: 2131/Kelurahan 1 Ulu, tanggal 30 Desember 2013 atas nama Putralius Sudarso;
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Putra Lius Sudarso, tanggal 6 Oktober 2013;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Putra Lius Sudarso;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Putra Lius Sudarso;
- Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Nomor: C 116/XI/2013/Sumsel/Resta tanggal 18 November 2013 atas nama Putra Lius Sudarso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 84/PID/2018/PT.PLG tanggal 6 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Mei 2018 Nomor 382/Pid.B/2018/PN Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Penasihat Hukum

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.53 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menandatangani surat-surat atas nama Putra Lius Sudarso yaitu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.53 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1832/DTF/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Parigosa, S.Si., M.T., ternyata tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Putra Lius Sudarso, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi (korban) M. Rozali Yasin Ali bin H. M. Yasin Ali senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Bahwa *judex facti* di dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang sudah tepat dan adil;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUCHTAR YUSUF bin YUSUF** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.53 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.53 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)